



SKRIPSI

Judul

**MOTIF DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(STUDI POLRES SUMBAWA)**

Oleh:

BAIQ FEBRIANA ANDIA LESTARI

2019F1A019

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**MOTIF DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(STUDI KASUS POLRES SUMBAWA)**



Oleh:

Baiq Febriana Andia Lestari

2019F1A019

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

SAHRUL, SH., MH

NIDN. 0831128107

Dosen Pembimbing II

IMAWANTO, SH., M.Sy

NIDN. 082503801

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI**

Pada Desember 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI


Ketua
M. Taufik Rachman, SH.MH
NIDN. 082507870

Anggota I
Sahrul, SH.MH
NIDN. 0831128107

Anggota II
Imawanto, SH.M.Sy
NIDN. 082503801

Mengetahui,

Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, SH.LLM
NIDN. 0822098301

PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“MOTIF DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR SEPEDA MOTOR (Studi Polres Sumbawa)” ini merupakan hasil karya tulis asli saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua Sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya tulis saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 19 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,


(Baiq Febriana Andia Lestari)
NIM : 2019F1A019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baiq Febriana Andia Lestari
NIM : 2019F1A019
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa Besar, 1 Februari, 2001
Program Studi : SL Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 087889342228
Email : Baiqfebrianaandia@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

MOTIF DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI POLRES SUMBAWA)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 37%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 9 Januari 2023
Penulis



Baiq Febriana Andia Lestari
NIM. 2019F1A019

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A. pl
NIDN. 0802048904



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baiq Febriana Andia Lestari
NIM : 2019F1A019
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa Besar, 1 Februari, 2001
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 087 889 342 228
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Motif Dan Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku
Pencurian Sepeda Motor (studi kasus di Polres Sumbawa)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 9 Januari 2023
Penulis



Baiq Febriana Andia Lestari
NIM. 2019F1A019

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Berusaha dahulu jika gagal tidak apa-apa karena dalam hidup tidak ada penyesalan di awal”



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga skripsi ini bisa selesai pada waktunya, adapun judul dari skripsi ini yaitu “pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian sepeda motor”.


Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Drs. Abdul Wahab , MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H. LLM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Sahrul, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bantuan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
4. Imawanto, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bantuan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.

6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Kami berharap semoga skripsi ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.



ABSTRAK

MOTIF DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Polres Sumbawa)

BAIQ FEBRIANA ANDIA LESTARI

NIM: 2019F1A019

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Kejahatan yang marak terjadi salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor, yang identik terjadi ditengah masyarakat salah satunya diwilayah hukum Polres Sumbawa. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti dalam hal mengangkat masalah, Apakah motif yang melatarbelakangi sehingga pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan berapakan Ancaman hukuman yang diterapkan kepada tersangka pencurian sepeda motor yang diterapkan oleh Polres Sumbawa, metode peneitian yang digunakan yaitu nrmatif empris.

Berdasarkan hasipeneitian dapat diketahui bahwa mtif yang dipegunakan oleh knum curanmr dengan cara menggunakan pecahan kaca, menggunakan kunci T dan menggunakan cairan kimia, sedangkan ancaman hukuman yang diterapkan terhadap pelaku oknum curanmor seama 7 tahun penjara, dari hasi peneitian ini peneiti menyarankan agar pihak kepolisian lebih proaktif mensialisasikan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati akan bahaya serta modus yang identik dipergunakan oleh oknum pelaku curanmor, disamping itu menerapkan sanksi pemberat terhadap pelaku curanmor

Kata Kunci: Motif Pelaku Curanmor

ABSTRACT

MOTIVES AND CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR MOTORCYCLE THEFT (A Study at POLRES Sumbawa)

BAIQ FEBRIANA ANDIA LESTARI
NIM: 2019F1A019

Every person, society, and even the state will always have to deal with crime because it is a social phenomenon. The reality shows that crime cannot be entirely eliminated; it can only be prevented and lessened. Theft of a motor vehicle is one of the most common crimes in the area, one of which is under the control of the Sumbawa Police. Based on this backdrop, the researcher utilized an empirical normative research approach to address the issue of why someone commits the crime of motorcycle theft, what the perpetrator's motivation is, and what punishments the Sumbawa Police threaten to impose on suspects in motorcycle theft. Based on the research's findings, it can be concluded that robbery culprits are threatened with seven years in prison and that their motivations typically involve the use of shattered glass, a T key, or chemical fluids. Researchers recommend that the police be more proactive in educating the public about the risks and similar tactics employed by dishonest criminals, in addition to enforcing strict penalties against fraudsters, based on the findings of this study.

Keywords: *Motives, The Perpetrators, Theft*




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS FLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAKINDONESIA.....	x
ABSTRAK INGGRIS	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	17

1. Pengertian Hukum Pidana.....	17
2. Pengertian Tindak Pidana.....	17
3. Pengertian Hukum Pidana.....	18
4. Tujuan Hukum Pidana.....	18
B. Pengertian Pencurian Sepeda Motor Menurut Hukum Pidana.....	20
1. Pengertian Pencurian.....	20
2. Pengertian Sepeda Motor.....	20
3. Pengertian Kendaraan Bermotor.....	20
4. Pengertian Kejahatan.....	23
5. Kejahatan dan Jenis Kejahatan.....	22
C. Sistem Pidana Di Indonesia.....	27
1. Ada 2 Sistem Pidana di Indonesia.....	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Metode Pendekatan	29
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data.....	30
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	33
E. Analisis Bahan Hukum/Data.....	34
BAB IV.....	21
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	21
A. Motif Yang Melatarbelakangi Sehingga Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor	31

B. Ancaman Hukuman Yang Diterapkan Kepada Tersangka Pencurian Sepeda Motor.....	36
BAB V.....	48
PENUTUP.....	48
A. KESIMPULAN.....	48
B. SARAN	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea keempat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.¹

Hukum adalah alat yang digunakan untuk mengontrol bagaimana orang berperilaku dan bagaimana sesuatu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka konsisten dengan nilai-nilai dan standar yang berlaku. Sanksi ini tidak dapat dibantah karena bersifat tegas dan murni. Seseorang akan membayar harga untuk melanggar hukum. Organisasi penegak hukum di Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang diselesaikan. Ada prosedur hukum yang digunakan untuk memutuskan suatu masalah. Perilaku ini sering dianggap oleh kami sebagai prosedur hukum. Karena prosedur hukum merupakan hal yang paling signifikan dalam ranah hukum, maka harus

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenea 4

dilakukan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur hukum mencerminkan berhasil atau tidaknya penyelesaian gugatan secara hukum. Unsur-unsur hukum yang digunakan untuk penyelesaian sengketa hukum harus diterapkan.

Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban hukum diakibatkan oleh tidak adanya keadilan dan kepastian hukum. Penyelesaian gugatan harus adil, dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak seimbang satu sama lain. Sehingga dapat memperoleh kepastian hukum jika telah menerapkan keadilan dalam hukum. Kejelasan hukum harus menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak yang berbeda tidak dapat dirugikan oleh kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum harus seimbang, sehingga kasus tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Setiap orang, masyarakat, bahkan negara akan selalu berhadapan dengan kejahatan karena merupakan fenomena sosial. Realitas menunjukkan bahwa kejahatan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan; itu hanya bisa dicegah dan dikurangi. Perilaku menyimpang merupakan ancaman nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang melandasi kehidupan atau tatanan sosial dan dapat menimbulkan ketegangan individu dan ketegangan sosial, yang merupakan ancaman atau potensi nyata bagi terpeliharanya tatanan sosial. Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam masyarakat.

Kejahatan datang dalam berbagai bentuk tergantung pada korban yang dituju, salah satunya adalah properti. Perampokan, pencurian, dan penipuan adalah contoh kejahatan terhadap properti.

Saat ini, kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan akan kendaraan, tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi. Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling sering digunakan di Indonesia. Sepeda motor sering digunakan karena harga yang wajar dan efisiensi bahan bakar. Selain itu, sepeda motor merupakan moda transportasi yang cepat dan hemat waktu. Sepeda motor telah menguasai jalan-jalan di kota-kota besar Indonesia, terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna sepeda motor di jalan raya. Tingkat kejahatan terhadap pengendara sepeda motor meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Karena mudahnya pencuri untuk melewati sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor, banyak sekali kejadian pencurian. Keamanan lingkungan, sistem keamanan kendaraan itu sendiri, dan ketidaktanggungjawaban pemilik hanyalah beberapa contoh dari beberapa jenis masalah yang dapat berdampak. Para pelaku kejahatan diuntungkan dengan skenario saat wabah dimana semua orang fokus untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini dibuat sebuah sistem alat pengaman sepeda motor berbasis remote control dan

handphone dengan tujuan untuk mengamankan kendaraan sepeda motor dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknik rekayasa.²

Masalah kejahatan memerlukan perhatian yang cukup besar dari semua pihak jika ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang efektif antara pemerintah dan masyarakat untuk meminimalisir tingkat keparahan kriminalitas yang tidak dapat diberantas secara tuntas.

Kejahatan adalah masalah yang sering mempengaruhi masyarakat dan disebabkan oleh pertimbangan ekonomi yang kompleks, antara lain. Istilah "kejahatan" sering digunakan untuk membedakan antara pengertian yuridis, seperti perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dan sering menggunakan konsepsi sosiologis dan/atau psikologis.

Biasanya personel polisi mengalami hambatan selama prosedur ini, yang menyebabkan insiden pencurian sepeda motor ditangani secara tidak sengaja. Penanganan kasus pencurian sepeda motor yang tidak tuntas oleh polisi justru akan menimbulkan dampak yang merugikan, seperti lemahnya penegakan hukum, sikap apatis masyarakat terhadap hukum, keresahan masyarakat pemilik sepeda motor, meningkatnya kemungkinan terjadinya kejahatan serupa, dan memburuknya kinerja kepolisian. reputasi sendiri di masyarakat. Publik.

Namun, seiring dengan meningkatnya tuntutan manusia, masyarakat Indonesia akhir-akhir ini menghadapi krisis moral. Hal ini terlihat dari

² Surahman 2002 "Rancang Alat Keamanan Sepeda Motor Honda Beat Berbasis Sim Gsm Menggunakan Metode Rancang Bangun jurnal teknologi dan sistem tertanam" Vol 3 no 1

meningkatnya angka kriminalitas dan pengangguran, yang terkait langsung dengan tingkat bantuan sosial. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah seringkali kurang memperhatikan adat atau hukum yang berlaku. Ada kecenderungan untuk menggunakan semua tindakan yang ada, termasuk melanggar hukum, untuk mencapai tuntutan. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Berdasarkan laporan dari media cetak dan elektronik, jelaslah bahwa faktor utama penyebab maraknya segala jenis kejahatan pencurian adalah kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok.

Banyak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk fenomena sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap orang, masyarakat, dan bangsa. Fakta bahwa kejahatan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan tetapi hanya dapat dicegah dan dibatasi menggambarkan beratnya kejahatan ini. Mengingat kerugian dan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap negara, masyarakat, dan orang-orang, perhatian yang substansial harus diberikan padanya.

Ada beberapa pihak yang akan melakukan penegakan hukum di Indonesia. Pihak-pihak ini menegakkan hukum untuk mencegah pelanggaran, menghukum masyarakat, dan mengatur masyarakat agar mematuhi norma dan hukum nasional yang sulit dipraktikkan dalam interaksi sosial sehari-hari. Selain ahli hukum, seperti aparat penegak hukum, ada lembaga khusus yang melakukan penegakan hukum. Penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan, memeriksa, dan mengadili kasus-kasus yang tidak mengikuti

hukum Indonesia. Karena aparat penegak hukum juga dituntut untuk tunduk dan tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka mereka juga harus bekerja sesuai dengan hukum tersebut.

Menurut peribahasa “di mana ada masyarakat di situ ada hukum”, hukum dan masyarakat saling terkait erat. Diperlukan suatu kode etik yang dapat memperhatikan kepentingan setiap anggota masyarakat karena berbagai anggota masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Jika ada pelanggaran hukum, maka akan ditangani oleh badan yang menangani masalah hukum di Indonesia. Institusi adalah organisasi yang digunakan pemerintah untuk menjalankan tugasnya.³

Berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Adapun tugas dan wewenang Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini, Presiden bertanggung jawab langsung kepada POLRI sebagai lembaga penegak hukum. Selain menegakkan hukum, tugas

³Muhtadi, “Lembaga Negara : Makna, Kedudukan dan Relasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.3, Desember 2013, hal.268.

utama POLRI juga meliputi menjaga keamanan, melayani masyarakat, dan melindungi setiap anggota masyarakat.

Dalam pengertian tertentu, kata “polisi” memiliki tiga pengertian, menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Polisi yang merupakan sebagai fungsi.
2. Polisi yang merupakan sebagai salah satu organ di dalam suatu negara.
3. Polisi yang merupakan sebagai salah satu daripada pejabat atau petugas penegak hukum di dalam suatu negara.⁴

Polri harus menunjukkan kinerja unit yang kompeten dan handal di bidangnya untuk memenuhi kewajibannya sebagai salah satu lembaga yang melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Polri melakukan kegiatan penegakan hukum, dalam hal ini melalui fungsi Reserse Kriminal yang meliputi pelayanan publik. Penegakan hukum dilakukan secara kolaboratif dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), prosedur yang berlarut-larut dengan berbagai komponen, dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Selain subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan (sebagai penuntut umum), subsistem yudisial (sebagai hakim), dan subsistem pemasyarakatan (sebagai subsistem rehabilitasi). membentuk Sistem Peradilan Pidana yang lebih besar. Keempat subsistem tersebut hanya dapat berfungsi dengan baik jika semuanya saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk mengejar tujuan yang sama, yaitu mengejar kebenaran dan keadilan.

⁴ Kunarto, “*Etika Kepolisian*”, (Jakarta : Cipta Manuggal, 1997)

Alhasil, dalam hal ini, Polri berjasa menangani kejahatan yang terjadi di Indonesia. Tugas tersebut merupakan kewajiban kategoris atau komitmen mutlak tanpa memahami syarat karena Polri merupakan institusi sebagai entitas penegak hukum. Karena ini etika penegakan hukum, atau kesadaran (etika) tentang tanggung jawab menjalankan komitmen, tugas adalah tugas dan harus diselesaikan.

Masyarakat Indonesia memiliki masalah yang signifikan dengan penegakan hukum. Semua kekuatan nasional memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama menegakkan hukum, dan dengan demikian mengoreksi kesalahpahaman bahwa hanya organisasi tertentu yang diperbolehkan menegakkan hukum.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka saya mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa motif yang melatarbelakangi sehingga pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor ?
2. Ancaman hukuman yang diterapkan kepada tersangka pencurian sepeda motor?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui motif yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor

⁵ Sadi, M, 2015. *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Jakarta: Prenadamedia Group.

2. Untuk mengetahui ancaman hukuman yang diterapkan kepada tersangka pencurian motor

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Keunggulan penelitian bagi kemajuan ilmu pengetahuan dikenal dengan keunggulan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konsep bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum pada khususnya. Hal ini dimaksudkan agar manfaat teoretis tersebut dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari sudut pandang teoretis.⁶

2. Manfaat Praktis

Fakta bahwa penelitian dilakukan untuk mengatasi atau memecahkan suatu masalah memiliki nilai praktis. Manfaat yang bermanfaat untuk memperbaiki masalah secara praktis disebut sebagai manfaat praktis. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat membantu Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam mengidentifikasi kasus pencurian mobil dengan menggunakan metalurgi.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

⁶ Jurnal deepublish “*Manfaat Penelitian : Fungsi, Jenis Dan Contoh*”

E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Syahrul Alam(2017) ⁷ Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2014-2015)	1. Apakah faktor-faktor penyebab anak melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Makassar? 2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak di Kota Makassar?	1. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan teman sebaya, keluarga yang disfungsi, dan kecenderungan anak untuk mengambil keputusan secara instan menjadi faktor utama terjadinya pencurian sepeda motor oleh anak muda di Makassar. (2) Upaya kepolisian dalam memberantas pencurian sepeda motor anak di Kota Makassar terbagi menjadi dua, yaitu upaya preventif, atau upaya menghentikan tindak pidana pencurian sepeda motor anak	Penelitian Syahrul Alam tentang Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak, sedangkan Baiq Febriana Andia Lestari tentang Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor.

⁷ Skripsi, Syahrul Alam, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2014-2015)* Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

			sebelum dimulai, dan upaya represif, atau upaya menghentikan tindak pidana pencurian sepeda motor anak. pencurian motor anak dengan melakukan razia bersama ormas lain seperti Satpol PP Pamong Praja dan Kodi Makassar.	
2.	Muhammad Imam Islamy Rahman (2014) ⁸ Upaya aparat penegak hukum dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Studi Kasus Kota Kendari Tahun 2011-2013)	1. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari ? 2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam meminimalisi	(1) Ekonomi, lingkungan, dan tidak adanya efek jera dari penerapan hukuman menjadi penyebab utama pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari. Unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dan berdampak satu sama lain. (2) Tindakan preventif dan punitif dilakukan	Penelitian Muhammad Imam Islamy Rahman tentang Upaya aparat penegak hukum dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor, sedangkan Baiq Febriana Andia Lestari tentang Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor.

⁸ Skripsi, Muhammad Imam Islamy Rahman, *Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Meminimalisir Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Kota Kendari Tahun 2011-2013)* Universitas Hasanuddin Makassar, Mei 2014.

		<p>sir kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Kendari?</p>	<p>oleh Polres Kendari untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor di Kendari. Salah satu cara yang ditunjukkan untuk mencegah kejahatan adalah melalui tindakan preventif, seperti menelepon dan menjalankan patroli. Sementara itu, tindakan represif meliputi penangkapan, penahanan, dan proses membawa kasus ke pengadilan untuk menindak pelaku kejahatan berdasarkan perilakunya dan mengoreksinya sehingga mereka sadar bahwa kegiatannya ilegal dan merugikan masyarakat.</p>	
3.	Randi Andika (2018) ⁹	1. Bagaimana kasus pencurian	1. Temuan penelitian ini adalah yang	Penelitian Randi Andika tentang Kasus pencurian

⁹ Skripsi, Randi Andika, *Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018.

<p>Kasus pencurian kendaraan bermotor di universitas islam negeri raden fatah palembang ditinjau dari kuhp dan hukum pidana islam periode 2016-2018</p>	<p>bermotor di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang? 2. Bagaimana sanksi terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang? 3. Bagaimana tinjauan KUHP dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pencurian kendaraan bermotor?</p>	<p>penulis temukan saat melakukan penelitian di UIN Raden Fatah Palembang. Seorang tersangka pencurian kendaraan bermotor di UIN Raden Fatah ditangkap dan ditahan sesuai dengan hukum dan putusan hakim. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pembahasan ini, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Unsur internal, seperti rasa memiliki dan ketidakstabilan mental, yang menyebabkan pencurian. Contoh penyebab eksternal lainnya antara lain keadaan ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. 2. Prosedur penyelesaiannya dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP dan mencakup baik penahanan maupun</p>	<p>kendaraan bermotor di universitas islam negeri raden fatah palembang ditinjau dari kuhp dan hukum pidana islam , sedangkan Baiq Febriana Andia Lestari tentang Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor.</p>
---	---	---	--

			penerapan Hukum Pidana Islam sesuai dengan beratnya sanksi.	
--	--	--	---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Hukum pidana didefinisikan sebagai setiap hukum yang mengatur perilaku yang dilarang oleh Undang-Undang dan disertai dengan potensi hukuman pidana bagi mereka yang melanggarnya.

Penegakan hukum tidak selalu mengikuti aturan dan hukum seperti yang dinyatakan dalam praktek yang sebenarnya. Berbagai perubahan telah terjadi pada struktur sosial masyarakat akibat perkembangan zaman yang begitu cepat. Salah satunya adalah memburuknya situasi ekonomi akibat dampak krisis keuangan global yang melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Karena tekanan ekonomi yang kuat, setiap orang harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Orang harus berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya ketika melakukan bisnis sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum yang juga memberikan ancaman (sanksi) bagi yang melanggar larangan tersebut dengan hukuman tertentu.

Setiap tuntutan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat dipaksakan dengan pengenaan suatu sanksi menurut undang-undang, yaitu suatu ketentuan hukum yang berlaku. Karena ditinjau dari sudut pandang hukum pidana yang merupakan satu kesatuan utuh dalam ilmu hukum yang berlaku di suatu negara, maka dapat digolongkan hukum pidana dalam aturan

hukum yang mengatur dan dalam ketentuan hukum terdapat sanksi. Akibatnya, itu menetapkan dasar-dasar serta aturan hukum, yang meliputi:

1. Mampu menegakkan adanya undang-undang dengan sanksi yang berat.
2. Berkuasa untuk memutuskan apakah seseorang yang melanggar suatu undang-undang yang telah diatur dengan pidana akan diberikan pidana.
3. Berwenang secara tegas mengatur pengenaan denda apabila seseorang diduga melakukan pelanggaran hukum..

Hukum pidana adalah kerangka lengkap dan seperangkat peraturan yang dikembangkan negara untuk menjalankan tugasnya menegakkan hukum, yaitu dengan melarang perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan membuat pelakunya menderita (menderita). Hukum pidana memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pencegahan adalah mengintimidasi orang agar tidak melakukan perilaku buruk.
2. Obatnya adalah mengajar mereka yang telah berbuat salah untuk menjadi berbudi luhur dan diterima di masyarakat sekali lagi.

Setiap warga Negara Indonesia wajib mentaati segala hukum karena merupakan negara hukum. Pencurian kendaraan bermotor adalah kejahatan properti yang jarang terjadi di negara berkembang. Selain itu, ditegaskan bahwa jenis kejahatan yang mengikuti perkembangan diwakili oleh kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan cara pelaksanaannya. Namun dalam hal ini, pengetahuan masyarakat tentang nilai menjaga milik pribadi, khususnya kendaraan bermotor, cenderung sangat rendah. Jika

masyarakat lengah, maka akan terbuka peluang bagi pelaku kejahatan yang melibatkan pencurian kendaraan bermotor untuk melakukannya. Jika ini terjadi, penegak hukum atau orang lain akan dimintai pertanggungjawaban. Masyarakat tidak menyadari bahwa berbagai jenis kejahatan dapat terjadi pada mereka atau orang-orang terdekat.

Prosedur hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Untuk mencapai penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, maka hukum acara merupakan kegiatan untuk mengatasi situasi pelanggaran hukum. Aturan dan peraturan yang relevan harus mempertimbangkan keakuratan prosedur hukum. Ada alur atau serangkaian proses yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah hukum.

B. Pengertian Pencurian Sepeda Motor Menurut Hukum Pidana

Salah satu kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat adalah pencurian. Selain sehat secara mental, emosional, dan spiritual, ada juga pengidap kleptomania yang melakukan pencurian.

Pencurian dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362-367 KUHP, dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 362 KUHP menentukan bahwa “barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki

barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara 5 tahun atau denda sebanyak Rp. 900.¹⁰

Kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah, sidecars, atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah disebut sepeda motor.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin atau motor. Kendaraan bermotor roda dua merupakan kendaraan yang sering menjadi sasaran pencurian liar.

Banyaknya pemberitaan terkait pencurian di media cetak dan elektronik menunjukkan bahwa pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai keadaan, seperti keadaan ekonomi atau tingkat gaji seseorang yang cukup rendah untuk tidak menutupi biaya hidup sehari-hari dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya.

Kejahatan datang dalam berbagai bentuk tergantung pada korban yang dituju, salah satunya adalah properti. Perampokan, pencurian, dan/atau penipuan merupakan contoh kejahatan terhadap properti. Berikut ini adalah kejahatan dan jenis kejahatan :

1. Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu dekat dimana masyarakat itu ada.
2. Jenis Kejahatan Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut:
 - a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyeludupan.

¹⁰ Rusmiati, 2007. *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Syiah Kuala Law. Vol.1 No.1

- b. Kejahatan seksual (*economic crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 28 KUHP.
- c. Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya.
- d. Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam¹¹

Ada banyak jenis kejahatan, termasuk pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan perampokan. Tetapi mencuri adalah kejahatan yang sering kita saksikan dan dengar. Dalam arti luas, pencurian mengacu pada pemindahan harta milik orang lain dengan tujuan menyimpannya untuk digunakan sendiri tanpa persetujuan pemiliknya. Ada banyak metode atau teknik yang dapat digunakan saat melakukan pencurian. Penyelidikan dalam penelitian ini adalah pencurian dengan pemberat.

Hukum pidana juga dapat mengatur perbuatan-perbuatan lain yang semuanya bersifat melawan hukum dan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan dan adanya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Mengenai topik yang menyangkut tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian, diatur dalam Pasal 362 KUHP.¹²

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang melanggar hukum, tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP sebagai berikut: Barang siapa mengambil sesuatu benda

¹¹A.S Alam, “Kejahatan dan Sistem Pidanaan”, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, 1985, hal.5

¹²Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah). Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya.

Kendaraan bermotor roda dua merupakan kendaraan yang sering menjadi sasaran pencurian liar. Pencurian sepeda motor adalah pelanggaran serius yang dapat menyebabkan kerusakan harta benda yang signifikan.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin atau motor. Banyak faktor, termasuk faktor internal yang terdiri dari beberapa komponen, seperti faktor pendidikan dan faktor psikologis pelaku, yang erat kaitannya dengan premis bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang, dapat digunakan untuk menentukan penyebab dari mereka yang melakukan penyimpangan, mencuri sepeda motor. Sedangkan unsur eksternal dapat dipecah lagi menjadi kemungkinan korban kejahatan, faktor lingkungan, dan faktor penegakan hukum.

Dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum mempunyai aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum atau persyaratan undang-undang.
2. Komponen sistem hukum yang berkaitan dengan individu yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan hukum, yaitu mereka yang memiliki masalah kesehatan mental.
3. Bangunan atau struktur yang membantu penegakan hukum.

4. Pemahaman dan ketaatan terhadap hukum yang merupakan cerminan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh variabel masyarakat, khususnya lingkungan sosial tempat hukum berlaku atau dilaksanakan.
5. Unsur budaya, seperti karya, rekaan, dan perasaan yang didasarkan pada prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Berikut ini adalah beberapa variabel yang mungkin atau mungkin tidak mempengaruhinya:

1. Hukum merupakan aspek hukum itu sendiri.
2. Pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan hukum sebagai faktor penegakan hukum.
3. Kondisi bangunan atau struktur yang membantu penegakan hukum.
4. Pertimbangan lokal, khususnya pengaturan di mana undang-undang diterapkan atau tidak.
5. Pengaruh budaya, khususnya yang ditimbulkan oleh kerja, cipta, dan rasa yang berkembang melalui karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah upaya menjadikan hukum, baik dalam arti formal maupun yang lebih umum, sebagai standar tingkah laku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut maupun oleh aparat penegak hukum yang bertugas melaksanakannya. keluar. dan otoritas yang diberikan oleh hukum

¹³ Purba, J, (2017), “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*”, Jakarta: Jala Permata Aksara.

untuk memastikan bahwa aturan hukum yang mengatur masyarakat dan negara dipatuhi.

Ada dua (dua) pihak yang terlibat dalam terjadinya kejahatan yaitu pelaku dan korban. Salah satu kejahatan yang terjadi di kota Sumbawa adalah pencurian kendaraan roda dua. Bentuk atau sifat kejahatan bisa sangat bervariasi. Pencurian kendaraan roda dua merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa keadaan.

Salah satu moda transportasi yang paling sering digunakan warga Sumbawa adalah sepeda motor. Namun, sepeda motor adalah salah satu jenis barang yang sangat dihargai pemiliknya. Namun pada kenyataannya, oknum masyarakat yang tidak jujur terkadang mencuri sepeda motor orang lain untuk kepentingan sendiri atau kelompok, sehingga terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor karena keadaan tersebut.

Di Sumbawa, salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi adalah pencurian sepeda motor. Polisi memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan agar masyarakat dapat bertahan sebagai salah satu aparat penegak hukum. Polisi harus menerima, mengusut, dan mengadili peristiwa pencurian sepeda motor secara khusus. Hal ini terkait langsung dengan bagaimana penegakan hukum Indonesia beroperasi. Aparat kepolisian menangani kasus pencurian sepeda motor melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Dua tugas ini dilakukan untuk mencari dan memvalidasi tuduhan publik tentang pencurian sepeda motor, mencari dan mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab.

Pencurian sepeda motor saat ini sedang marak terjadi. Selain human error, beberapa hal seperti tidak berfungsinya sistem keamanan sepeda motor juga bisa menjadi penyebabnya. Pencuri sepeda motor memiliki beragam pilihan untuk melepas sistem keamanan, termasuk membongkar kunci. Beberapa kunci dipaksakan, dan yang lebih licik lagi, pelaku menggunakan cairan khusus untuk membukanya. Pencurian sepeda motor mayoritas juga terjadi akibat faktor lingkungan yang tidak bereaksi cepat terhadap peristiwa pencurian tersebut, sehingga memungkinkan para penjahat leluasa mengendarai sepeda motor tersebut.¹⁴

Evolusi dunia yang semakin rumit saat ini seringkali mengarah pada persoalan besar yang membutuhkan penyelesaian segera, seperti kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang saat ini marak terjadi di masyarakat. Manusia sering menggunakan pembenaran yang berbeda untuk memenuhi tuntutan mereka yang berbeda sementara tidak menyadari norma hukum yang diterima secara sosial. Oleh karena itu, kejahatan terus ada sekarang dan akan terus berlanjut seiring dengan kemajuan teknologi. Jika dilihat dari tahun ke tahun, baik kualitas maupun jumlah kejahatan cenderung berkembang semakin pesat. Barnes H.E. dan Teetera N.K sampai pada kesimpulan bahwa kejahatan akan selalu ada, sama seperti penyakit dan kematian yang berulang seperti musim tahun demi tahun.

¹⁴ Sujadi Harun, Pafsi Paisal, 2018. *Sistem Keamanan Sepeda Motor Menggunakan Mikrokontroler Arduino Uno R3 Dengan Sensor Hc-Sr501 Dan Hc-Sr04*. Jurnal Ilmiah Informasi Terapan Vol. 4 No.2

Kejahatan merupakan jenis penyimpangan yang selalu menyasar standar sosial yang sudah ada. Kriminolog tidak pernah berhenti melakukan penelitian tentang topik terkait kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan merupakan masalah serius yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Sejarah telah menunjukkan bahwa sama sekali tidak mungkin memberantas kejahatan. Masih banyak aktivitas manusia yang pada hakekatnya tidak sesuai dengan masyarakat yang adil, makmur, merata, dan spiritual. Pertama, lingkungan yang aman dan tertib harus dibangun. Pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu jenis kejahatan yang akhir-akhir ini semakin meningkat dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

C. Sistem Pidana Di Indonesia

Keseluruhan aturan yang mengatur perilaku apa yang ilegal, dianggap sebagai kejahatan di Indonesia, dan hukuman apa yang dapat dikenakan kepada pelanggar merupakan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana secara tegas menyebut pelarangan sebagai tindak pidana.

Indonesia memiliki dua sistem hukum pidana yang berbeda: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berasal dari Belanda dan merupakan produk barat, dan hukum pidana adat. Kedua undang-undang tersebut saling melengkapi. Peraturan standar, termasuk KUHP dan undang-undang dan peraturan lain yang dirancang khusus, tidak termasuk hukum pidana umum. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana adat tidak memiliki jaminan dan perlindungan hukum. Namun, pemerintah telah membuat RUU

Hukum Pidana (RUU KUHP) yang menjamin penerapan hukum pidana tradisional. RUU ini terakhir masuk dalam RUU KUHP tahun 2020. Kedua sistem hukum pidana di Indonesia ini berguna untuk diperbandingkan lebih lanjut agar diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keduanya. Hukum pidana Barat (KUHP) dan hukum pidana adat berbeda secara mendasar satu sama lain baik secara materiil maupun resmi.¹⁵



¹⁵ Jurnal justitia jurnal ilmu hukum dan humaniora “Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (Kuhp) Dan Pidana Adat” Dyka Nurcaesar, Muhammad Rusli Arafat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian saya menggunakan pendekatan empiris dan normatif. Penelitian normatif adalah studi yang menganalisis dokumen, menggunakan berbagai sumber sekunder seperti undang-undang dan peraturan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan kadang-kadang pandangan ahli. Kajian normatif semacam ini menggunakan analisis kualitatif, khususnya dengan memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis tentang data terkini daripada yang bersifat numerik.

Penelitian empiris adalah teknik atau proses yang digunakan untuk mengatasi masalah melalui penyelidikan data asli di lapangan.¹⁶, yang berkaitan dengan “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor Di Polres Sumbawa”.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang melibatkan memeriksa aturan dan peraturan yang terhubung ke teks hukum.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah suatu metodologi di mana masyarakat yang diteliti dijadikan sebagai landasan untuk pembahasan suatu objek.

¹⁶ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1984, hal.52.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan meneliti kasus-kasus yang relevan yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang memiliki preseden hukum yang mengikat dan relevan dengan keadaan saat ini. Menganalisis bagaimana hukum sebenarnya berfungsi dalam masyarakat.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari daerah penelitian atau masyarakat. Berikut lokasi dan subjek penelitian yang dipilih untuk mengumpulkan data primer:
 1. Lokasi penelitian Penelitian dilakukan di Polres Sumbawa.
 2. Obyek penelitian penelitian dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kepala Polres Sumbawa atau yang mewakili.
 - b. Kepala Unit Kejahatan Pencurian atau yang mewakili.
- b. Data sekunder , yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum¹⁷.

2. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, "*Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*", Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal.14

¹⁸ Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hal.67

a. Bahan hukum primer

Hukum, aturan, catatan resmi, risalah tentang tindakan hukum, dan putusan pengadilan merupakan bagian terbesar dari sumber daya hukum yang digunakan. Berikut ini adalah sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Berbagai Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor.
5. Yurisprudensi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berbagai bahan kepustakaan (literatur) seperti buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, simposium, lokakarya yang ada relevansinya dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedi adalah contoh bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder. Sesuai dengan metode dan jenis data yang disusun, yang digunakan adalah

data primer dan sekunder, dan sumber datanya adalah perpustakaan.¹⁹

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Metode berikut digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi hukum:

1. Penelitian kepustakaan

Untuk mendapatkan kerangka teori dari kesimpulan pemikiran para ahli, maka penelitian ini dilakukan dengan melihat melalui bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, surat kabar, jurnal ilmiah, dan dokumentasi dari berbagai instansi terkait.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab pertanyaan informasi atau individu yang memiliki pengetahuan tentang otoritas hukum yang menangani kejahatan pencurian. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode pengumpulan data (Libray Research). Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada partisipan penelitian dengan menggunakan gaya wawancara tidak terstruktur (non directive interview). Wawancara dibangun di sekitar daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara merupakan jenis

¹⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013. Hal 67

wawancara terarah (directive interview), artinya seperangkat pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya digunakan untuk melakukan wawancara.²⁰

E. Analisis Bahan Hukum Dan Data

Cara terbaik untuk menggunakan sumber-sumber informasi hukum yang telah dikumpulkan untuk membantu tantangan penelitian ini adalah dengan menganalisis informasi hukum tersebut. Karena sumber hukum dalam kajian ini mengarah pada telaah teoritis berupa asas hukum, konsepsi hukum, dan asas hukum, maka penggunaan analisis normatif dibenarkan.

Bahan penelitian diolah secara metodis untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap temuan. Kedua metodologi destruktif dan kualitatif digunakan dalam proses analisis. Analisis data deskriptif melibatkan penggambaran fenomena spesifik yang terkait dengan pembuatan undang-undang ini dengan sangat rinci dan akurat. Menganalisis tulisan yang telah disistematisasikan dengan penelitian terhadap teori-teori hukum dan hukum positif disebut sebagai analisis tulisan kualitatif. Ini untuk memberikan penjelasan yang rasional, faktual, dan mudah dipahami tentang masalah terkait penelitian hukum.

²⁰ *Ibit*, hal 93